

**PUTUSAN**  
Nomor 3574 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:




**Ir. H. KELICK AGUNG NUGROHO**, bertempat tinggal di Purbosari RT. 4/RW. 7, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ageng Mintoaji, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Jaringan Lembaga Advokasi Masyarakat Berkeadilan (JLAMB), beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 35, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL (KPU KAB. GUNUNGKIDUL)**, yang diwakili oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, berkedudukan di Jalan Ki Demang Wonopawiro-Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55851, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ismaya Hera Wardanie, S.H., M. Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 dan mensubstitusikan kepada Sukarni Winarti, S.H., dan kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul,



berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL (BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL)**, yang diwakili oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Veteran nomor 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55813, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Rahayu Werdiningsih S.H., dan kawan-kawan, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jalan Di Panjaitan Nomor 49 RT. 3, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrirejon, Yogyakarta, 55143, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;
2. **BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul, H. Sunaryanta, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Purbosari, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ismaya Hera Wardanie, S.H., M. Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 dan mensubstitusikan kepada Sukarni Winarti, S.H., dan kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Desember 2021;
3. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL (DPRD KAB. GUNUNGKIDUL)**, yang





diwakili oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Heri Nugroho, S, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 12, Madusari, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55813, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ismaya Hera Wardanie, S.H., M. Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 dan mensubstitusikan kepada Sukarni Winarti, S.H., dan kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Januari 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PMH dan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah terbukti melakukan PMH dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual di Pilkada Kabupaten Gunungkidul 2020 yang menyebabkan diri Penggugat tidak bisa mengikuti proses sebagai Calon Perseorangan Bupati dalam Pilkada Kabupaten Gunungkidul 2020, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian dari Penggugat, yaitu kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
  - 3.1. Kerugian materiil baik itu berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan



sebagai Calon Perseorangan Bupati di Pilkada Kabupaten Gunungkidul 2020 dari jalur independen, dengan perincian sebagai berikut:

I. Menyiapkan surat dukungan

1. Surat dukungan yang disiapkan :

Syarat Minimal Dukungan	:	45.443 orang
Perolehan Data	:	53.545 lembar Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk
Yang dapat di- <i>input</i>	:	46.879 lembar
Tim Pencari Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk		
1. Koordinator	:	2 orang
2. Tim Kecamatan	:	18 orang
3. Pelaksana Lapangan	:	191 orang
Total Tim	:	211 Orang



2. Menyiapkan Kertas *HVS A4* untuk keperluan Surat Dukungan

Kertas <i>HVS</i> yang digunakan merek <i>copy paper 70 gram</i>		
1. Untuk dicetak	:	20 box
2. Untuk keperluan Silon <i>Online</i>	:	4 box
Total Kertas <i>HVS</i>	:	24 box



3. Menyiapkan materai untuk keperluan surat dukungan sebanyak: 190 lembar, dan kegiatan pendukung, yaitu transportasi, pembelian konsumsi *snack* dan makan minum, vitamin serta *supplement*.

Adapun perincian biaya yang dibutuhkan untuk menyiapkan surat dukungan sebagai berikut:

Biaya Pelaksanaan:

Cetak 50.000 lembar x @Rp 200,00	:	Rp 10.000.000,00
Silon <i>Online</i> 7.000 lembar x @Rp 500,00	:	Rp 3.500.000,00
24 box <i>HVS</i> 70 gram dengan harga @ Rp 185.500,00	:	Rp 4.452.000,00
Koordinator Utama 2 orang @ Rp 5.000.000,00	:	Rp 10.000.000,00
Koordinator Kecamatan 18 orang @Rp 2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
Pelaksana Lapangan 191 orang @ Rp 1.000.000,00	:	Rp 191.000.000,00
Alokasi Dana untuk keperluan per-Desa disediakan @ Rp 10.000.000,00 untuk 144 Desa	:	Rp 1.440.000.000,00
Pengisian Form Surat Dukungan sebanyak 53.545 lembar @ Rp 400,00	:	Rp 21.418.000,00
Petugas <i>Input Data</i> 20 orang bekerja 15 hari @ Rp 100.000,00	:	Rp 30.000.000,00
Materai digunakan untuk, 1. Per-Lembar Per-Desa: 144 Desa,	:	Rp 1.140.000,00





2. Per-Lembar Per-Kecamatan: 18 Kecamatan		
3. Per-Lembar untuk Pernyataan Bakal Calon Bupati, Tim LO dan keperluan untuk Administrasi: 28 lembar (harga Materai @ Rp 6000,00)		
Konsumsi		
1. Petugas Pengisi <i>Form</i> 64 orang bekerja selama 23 hari dan makan 2 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 29.440.000,00
2. Peng- <i>input</i> 20 orang selama 15 hari dan makan 3 x sehari @ Rp 10.000.00	:	Rp 9.000.000,00
Lain-lain Pendukung		
1. Transportasi, Air Mineral Galon, Vitamin, <i>Supplement</i> , Rokok, Alat Tulis Kantor		Rp 21.000.000,00
Total Biaya Menyiapkan Surat Dukungan.	:	Rp 1.806.950.000,00

II. Daftar di KPU Kab. Gunungkidul.

III. Verifikasi Administrasi Awal

Verifikasi Administrasi dilakukan di kantor KPU Kab. Gunungkidul selama 2 hari dengan biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok serta honor	:	Rp 7.000.000,00
---	---	-----------------



Operator (Tim LO)		
Total Biaya Untuk Verifikasi Administrasi Awal	:	Rp 7.000.000,00

IV. Sengketa di Bawaslu Kab. Gunungkidul

Kuasa Hukum	:	Rp 50.000.000,00
Saksi Ahli	:	Rp 20.000.000,00
Biaya Administrasi	:	
1. Dokumen Bukti sebanyak 1085 lembar yang dilegalisasi membutuhkan materai @ Rp 6.000,00	:	Rp 6.510.000,00
2. Berkas untuk Kelengkapan Dokumen: 15 lembar membutuhkan Materai @ Rp 6.000,00	:	Rp 90.000,00
Foto Kopi: 7 rangkap x 1100 lembar @ Rp 200,00	:	Rp 1.540.000,00
Lain-lain	:	Rp. 870.000.-
Total Biaya Untuk Sengketa di Bawaslu Kab. Gunungkidul	:	Rp 79.010.000,00



V. Persiapan Verifikasi Administrasi Ulang.

Biaya Penataan Berkas Persiapan Verifikasi Administrasi Ulang	:	Rp 3.000.000,00
Total Biaya Persiapan Verifikasi Administrasi Ulang.	:	Rp 3.000.000,00

VI. Verifikasi Administrasi Ulang

Verifikasi Administrasi Ulang dilakukan di kantor KPU Kab.	:	Rp 5.000.000,00
--	---	-----------------



Gunungkidul selama 1 (satu) hari dengan Biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok dan honor Operator (Tim LO)	
Total Biaya Verifikasi Administrasi Ulang	: Rp 5.000.000,00

VII. Persiapan Verifikasi Faktual



Honor Tim LO untuk 18 Kecamatan di Kab. Gunungkidul @ Rp 1.000.000,00	: Rp 18.000.000,00
Total Biaya Persiapan Verifikasi Faktual	: Rp 18.000.000,00

VIII. Menyiapkan Surat Dukungan Verifikasi Administrasi Perbaikan

1. Menyiapkan Dukungan

Syarat Batas Minimal Dukungan	: 48.020 orang
Perolehan	: 57.211 lembar Foto Kopi KTP
Yang dapat di-input	: 51.021 lembar
Tim Pencari Kartu Tanda Penduduk	: 223 orang
Ketua Koordinator	: 1 orang
Koordinator Kecamatan	: 18 orang
Pelaksana Lapangan	: 204 Ang

2. Menyiapkan Kertas HVS A4 untuk keperluan Surat Dukungan

Kertas HVS yang digunakan merk copy paper 70 gram	
---	--





1. Untuk dicetak	:	20 box
2. Untuk keperluan Silon Online	:	4 box
Total	:	24 box

3. Menyiapkan Materai untuk keperluan Surat Dukungan sebanyak 190 lembar.

4. Biaya Pelaksanaan

Cetak 50.000 lembar x @Rp 200,00	:	Rp 10.000.000,00
Silon Online 7.000 lembar x @Rp 500,00	:	Rp 3.500.000,00
24 box HVS 70 gram dengan harga @ Rp 185.500,00	:	Rp 4.452.000,00
Koordinator Utama: 1 orang @ Rp 7.000.000,00	:	Rp 7.000.000,00
Tim Kecamatan: 18 orang @Rp 2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
Petugas Lapangan: 204 orang @ Rp. 1.000.000,00	:	Rp 204.000.000,00
Alokasi Dana untuk keperluan per-Desa: 144 Desa disediakan @ Rp 16.000.000,00 (*Pada periode ini Biaya membengkak karena situasi tidak normal (PANDEMI COVID-19) mulai muncul kesulitan untuk mencari Data Pendukung sehingga	:	Rp 2.304.000.000,00





memberi efek terjadinya pembengkakan pendanaan, yang semula Alokasi Dana per-Desa Rp 10.000.000,00 ternyata tidak cukup karena harus berulang kali mengadakan pertemuan sehingga biayanya naik: per-Desa menjadi Rp 16.000.000,00)		
Biaya mengisi <i>Form</i> sebanyak 57.211 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk tetapi yang bisa di- <i>input</i> sebanyak 51.021		
1. Yang diisi sebanyak 57.211 @ Rp 400,00	:	Rp 22.884.400,00
2. Petugas <i>Input</i> Data: 21 orang @ Rp 100.000,00	:	Rp 37.800.000,00
Konsumsi		
1. Petugas Pengisi <i>Form</i> : 47 orang bekerja selama 51 hari makan 2 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 47.940.000,00
2. Peng- <i>input</i> Data: 21 orang selama 18 hari makan 3 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 11.340.000,00
Materai 190 lembar @ Rp 6.000,00	:	Rp 1.140.000,00
Lain-lain Pendukung:		
1. Pembelian <i>Supplement</i> ,	:	Rp 23.000.000,00





Rokok, Vitamin, Air Mineral Galon, Alat Tulis Kantor, Transportasi, <i>Refreshing</i> ke pantai untuk menghilangkan ketegangan selama bekerja	:	
Total Biaya Pelaksanaan	:	Rp 2.713.056.400,00

IX. Verifikasi Administrasi Perbaikan.

Verifikasi Administrasi Perbaikan dilakukan di kantor KPU Kab. Gunungkidul selama 1 hari 1 malam dengan Biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok dan Honor Operator (Tim LO)	:	Rp 7.000.000,00
Total Biaya Verifikasi Administrasi Perbaikan	:	Rp 7.000.000,00

X. Persiapan Verifikasi Faktual Perbaikan

Honor Tim LO Persiapan Verifikasi Faktual sebanyak 18 Kecamatan @ Rp 2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
Total Biaya Persiapan Verifikasi Faktual Perbaikan.	:	Rp 36.000.000,00

XI. Verifikasi Faktual

Tim LO yang bertugas dalam	:	Rp 39.240.000,00
----------------------------	---	------------------



Pendampingan Verifikasi Faktual sebanyak 18 Kecamatan @ Rp 2.180.000,00	:	
Total Biaya Verifikasi Faktual	:	Rp 39.240.000,00

XII. Pengajuan Permohonan Fatwa di Mahkamah Agung Republik Indonesia



Biaya Kuasa Hukum ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 3 orang @ Rp 50.000.000,00	:	Rp 150.000.000,00
Total Biaya Pengajuan Permohonan Fatwa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia	:	Rp 150.000.000,00

XIII. Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Biaya Kuasa Hukum ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dan <i>Support Team</i>	:	Rp 58.000.000,00
Total Biaya Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia	:	Rp 58.000.000,00

XIV. Persiapan Pilkada Kab. Gunungkidul 2021

Pertemuan Tim Sukses sebanyak 7 x Pertemuan sebanyak: 18 orang @ Rp 1.000.000,00	:	Rp 126.000.000,00
--	---	-------------------



Seragam	:	Rp 3.000.000,00
Pembuatan <i>Jingle</i> Kampanye	:	Rp 20.000.000,00
Total Biaya Persiapan Pilkada Kab. Gunungkidul 2021	:	Rp 149.000.000,00


XV. Sidang di Pengadilan Negeri Wonosari

Biaya Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari	:	Rp 50.000.000,00
Total Biaya Sidang di Pengadilan Negeri Wonosari	:	Rp 50.000.000,00



Total biaya materil yang telah dikeluarkan Penggugat adalah Rp5.121.256.400,00 (lima miliar seratus dua puluh satu juta duaratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- 3.2. Kerugian immateriil adalah sesuatu yang sulit apabila kemudian harus mengkonversi kerugian tanpa adanya parameter untuk mengukur besaran atau nilai nominalnya. Akan sama sulitnya apabila mencoba mengkonversi air susu ibu yang sudah diberikan ke anaknya kedalam nilai nominal. Banyak hal sudah terjadi dan begitu banyak orang terlibat dalam urusan ini mulai dari keluarga sampai rekan-rekan yang mengharapkan akan hadirnya orang yang menjadi pilihannya untuk ikut di Pilkada Kabupaten Gunungkidul 2020. Tak kurang dari 59.601 orang diseluruh Kabupaten Gunungkidul yang secara faktual mendukung pencalonan ini. Tetesan airmata seorang ibu dan kekecewaan keluarga serta rasa jengkel dan marah dari para pendukung sangat terasa sampai saat ini. Bagaimanapun munculnya nominal angka dari semua ini haruslah ada sehingga karena Penggugat adalah seorang muslim maka pendekatan cara hitung saya berdasarkan apa yang dipersonifikasikan dalam ajaran Agama Islam yaitu hitungan ritual-religius terbanyak adalah 7 kali, bahwa terbanyak itu dapat digambarkan sebagai kelipatan tujuh (7 kali), sehingga karena




Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk urusan ini sebesar Rp5.121.256.400,00 (lima miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) maka hitungan untuk kerugian dalam bentuk immateriil sama dengan Rp5.121.256.400,00 x 7 sehingga jumlahnya Rp35.848.794.800,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Jumlah total kerugian materiil dan immateriil adalah Rp40.970.051.200,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);



4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul beserta tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Ki Demang Wonopawiro-Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55851;
5. Memerintahkan agar Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*) Pengadilan Negeri tidak berwenang



mengadili perkara *a quo*, namun yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Wno, tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.397.500, 00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 69/PDT/2021/PT YYK, tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/PDT/2021/PT YYK, *juncto* Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Wno., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Perkara Nomor 69/PDT/2021/PT.Yyk, 25 November 2021 *juncto* Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Wno, 23 Agustus 2021;

Dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Atau jika Majelis Hakim *Judex Juris* pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2021 kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 10 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Wonosari dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata Tergugat merupakan salah satu lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh Undang-undang Dasar 1945 yang memiliki kewenangan konstitusional yang secara khusus untuk menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu)







sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka produk yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan produk negara yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, sehingga untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 tentang 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. H. KELICK AGUNG NUGROHO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. H. KELICK**



**AGUNG NUGROHO**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
  2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
  3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah .....Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera**

Panitera Muda Perdata



**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001



Catatan Pengambilan Salinan :

- <sup>1</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3574 K / PDT/2022 jo 69/PDT/2021/PT YYK jo 22/Pdt.G/2021/PN Wno putus pada 31 Oktober 2022,.

Wonosari, 12 Desember 2022  
An. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  
Panitera

*Ttd*

Saidul Amni. SH. MH  
N I P : 19780702 200604 1 005

- 2 Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3574 K / PDT/2022 jo 69/PDT/2021/PT YYK jo 22/Pdt.G/2021/PN Wno , diberikan atas permintaan Kuasa Termohon Kasasi / KPU Kab Gunungkidul pada 12 Desember 2022

Wonosari, 12 Desember 2022  
An. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II  
Panitera



Saidul Amni. SH. MH  
N I P : 19780702 200604 1 005

Biaya Salinan :

Leges				: Rp	10.000,00
Biaya Salinan	Rp 500,00	*	18 lembar	: Rp	9.000,00
Penggandaan	Rp 500,00	*	18 lembar	: Rp	9.000,00
Penjilitan				: Rp	10.000,00
Materai				: Rp	10.000,00
Jumlah Biaya				: Rp	48.000,00